BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 066/BAWASLU.PROV-KS.03/PM.00.02/VI/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Marabahan, 23 Juni 2020

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Barito Kuala
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Frasa Panwas Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.01/I/2020, Tanggal 13 Januari 2020 Perihal

Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020;

11. Surat Edaran Bawaslu provinsi Kalimantan Selatan Nomor 005/K.BAWASLU-KS/PM.00.00/I/2020, Tanggal 15 Januari 2020 Perihal Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPnS dalam Pilkada 2020;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0103/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020, Tanggal 29 Januari 2020 Perihal Panduan Pengisian Formulir A Secara Daring;
13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19.

B. Instuksi Pengawasan

Dalam rangka melaksanakan pengawasan petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Barito Kuala, untuk:

1. Memastikan proses pelaksanaan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di wilayah kerja masing-masing berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dengan berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
      1) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai dengan melampirkan surat pernyataan;
      2) Independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan melampirkan surat pernyataan;
      3) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dengan melampirkan surat keterangan dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat, atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan
      4) Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi dengan melampirkan surat pernyataan.
   b. Dalam penetepan PPDP terpilih, diumumkan dalam laman dan media sosial KPU Kabupaten serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
   c. Dalam menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Kuala, PPDP wajib menandatangani pakta integritas.
2. Memastikan pelaksanaan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimulai pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020;

3. Menuangkan hasil pengawasan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang telah dilakukan ke dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) Rekap Laporan Pembentukan PPDP; (*dokumen terlampir*)
4. Menuangkan hasil pengawasan yang telah dilakukan ke dalam Formulir Model A secara manual dan daring sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Bawaslu Nomor SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tanggal 13 Januari 2020, perihal Panduan Pengisian Formulir Model A dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0103/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020, Tanggal 29 Januari 2020 Perihal Panduan Pengisian Formulir A Secara Daring; dan
5. Meneruskan surat instruksi ini kepada Panwaslu Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan masing-masing.

Demikian surat ini disampaikan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel
2. Arsip

UNTUK PANWASLU KECAMATAN

REKAP LAPORAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN PPDP

KECAMATAN :

No	DESA	INFORMASI DARI PPS				INFORMASI DARI PPDK								PENGUMUMAN PPDP TERPILIH	
		JLH TPS	JLH PPDP	PEMBENTUKAN PPDP		SK				LATAR BELAKANG PPDP		TANDA TANGAN FAKTA INTEGRITAS			
				JLH SDH DIBENTUK	JLH BLM DIBENTUK	ADA	TIDAK ADA	SUDAH MENERIMA	BELUM MENERIMA	PERNGURUS PARPOL	RT/RW/ LAINNYA	YA	TDK	DIUMUMKAN	TDK
1															
2															
3															
4															
JUMLAH															

UNTUK PANWASLU DESA/KELURAHAN

LAPORAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN PPDP

DESA :

DESA	INFORMASI DARI PPS				INFORMASI DARI PPDP								PENGUMUMAN PPDP TERPILIH	
	TPS	PPDP	PEMBENTUKAN PPDP		SK				LATAR BELAKANG PPDP		TANDA TANGAN FAKTA INTEGRITAS			
			SDH DIBENTUK	BLM DIBENTUK	ADA	TIDAK ADA	SUDAH MENERIMA	BELUM MENERIMA	PERNGURUS PARPOL	RT/RW/ LAINNYA	YA	TDK	DIUMUMKAN	TDK
	1													
	2													
	3													
	Dst..													
Jumlah TPS/PPDK														